



## PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, lahir di Sukamara, 11 November 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelayan Toko, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3275080106950033, lahir di Jakarta, 01 Juni 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Serabutan, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 13 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sesuai Buku Nikah Nomor XXX, tanggal 05 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Provinsi DKI Jakarta selama 9 bulan sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT di Jakarta tanggal 03 Januari 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
5. Tergugat sering pulang larut malam dan tidak dapat mencukupi kebutuhan finansial dalam keluarga;
6. Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak jatuh tempo pembayaran rumah kontrakan pada bulan September 2017 hingga saat ini;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan September tahun 2017 disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak jatuh tempo pembayaran rumah kontrakan pada bulan September 2017, setelah ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Tante Penggugat di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta selama 10 bulan, hingga akhirnya Penggugat dijemput oleh Ibu Penggugat pada bulan November 2018 untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2017 dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya mediasi atau musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 05 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah dalam keadaan hamil pada saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa jarak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Penggugat melahirkan hanya satu bulan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Jakarta Timur, selama empat puluh hari setelah Penggugat melahirkan;
- Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat itu, saksi sering melihat Tergugat pulang malam hari dan kadang tidak pulang;
- Bahwa saksi tahu, nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengirimkan uang kepada Penggugat setiap bulan;
- Bahwa pada saat usia anak Penggugat dan Tergugat tujuh bulan atau sekitar bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa karena Penggugat tinggal hanya berdua dengan anaknya yang masih bayi di rumah kontrakan karena Tergugat tidak pernah pulang, Penggugat meminta kepada saudara Penggugat / budenya Penggugat, untuk menampung Penggugat tinggal bersamanya;
- Bahwa pada pada bulan November 2018, saksi menjemput Penggugat dari rumah saudara saksi untuk saksi ajak tinggal di Sukamara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi kembali ke Sukamara, saksi menelpon orang tua Tergugat dengan maksud apabila orang tua Tergugat ingin bertemu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, saksi tunggu di rumah saudara saksi, akan tetapi sampai harinya saksi harus kembali ke Sukamara, orang tua Tergugat tidak datang;
  - Bahwa selama Penggugat tinggal bersama saksi di Sukamara, Tergugat tidak pernah berkunjung ke Sukamara dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta;
  - Bahwa ketika Penggugat kembali ke Sukamara, Penggugat sudah membawa seorang anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi **SAKSI 2** sama sekali tidak mengenal Tergugat, Majelis Hakim meminta Penggugat untuk menghadirkan saksi yang lain yang kenal dengan Tergugat dan mengetahui masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain di persidangan, karena saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 13 September 2021, yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya";

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan mengenai relaas Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 08 September 2021, untuk sidang tanggal 13 September 2021, berkaitan tentang perhitungan selisih hari kerja antara penyampaian relaas dengan hari sidang, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada dua pendapat dalam memperhitungkan hari kerja, ada yang berpendapat bahwa hari Sabtu adalah hari kerja dan ada juga ada yang berpendapat bahwa hari Sabtu adalah hari libur, baik pekerjaan itu di sektor swasta atau pemerintahan;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja selama delapan jam sehari, maka hari kerjanya selama lima hari, terhitung sejak hari Senin sampai hari Jum'at, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang jam kerjanya kurang dari delapan jam, maka hari kerjanya selama enam hari, terhitung sejak hari Senin sampai hari Sabtu;

Menimbang, bahwa relaas kedua Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, yang disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 08 September 2021, untuk sidang tanggal 13 September 2021, apabila merujuk kepada aturan hari kerja lima hari, dimana hari Sabtu adalah hari libur, maka relaas tersebut harus dinyatakan tidak patut karena selisih hari dari hari penyampaian relaas tersebut sampai hari sidang hanya dua hari kerja, yaitu Kamis dan Jum'at, namun apabila merujuk kepada aturan hari kerja enam hari, dimana hari Sabtu adalah hari kerja, maka relaas tersebut harus dinyatakan patut, karena ada selisih tiga hari antara hari penyampaian relaas dengan hari sidang, yaitu Kamis, Jum'at dan Sabtu;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum ada ketegasan mengenai hari Sabtu adalah hari libur atau hari kerja untuk semua pekerja baik di swasta atau pemerintahan;

Menimbang, bahwa meskipun relaas untuk Tergugat Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, untuk sidang tanggal 13 September 2021, disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 08 September 2021, namun dengan memperhatikan asas peradilan sederhana cepat, sederhana dan biaya ringan serta keadilan bagi Penggugat yang telah taat mengikuti hukum acara yang berlaku selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas tersebut dapat dinyatakan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sejak bulan Februari 2017 yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam, nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga dan pada bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi tersebut yang pada pokoknya bahwa setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang ke rumah larut malam bahkan kadang tidak pulang, nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **SAKSI 2** sama sekali tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut tidak pernah kenal dengan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut akan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu orang saksi Penggugat saja yang dapat diterima keterangannya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari saksi **SAKSI 1** sebagaimana tersebut di atas, telah diperoleh bukti permulaan dalam perkara ini karena saksi tersebut telah dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang bersesuaian dengan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat maupun keterangan yang Penggugat sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor ■/Pdt.G/2021/PA.Skr, tanggal 13 September 2021, yang dalam amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang berbunyi sebagai berikut;

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar adanya”;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat sering pulang ke rumah larut malam;
  - Nafkah yang Tergugat berikan tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2018, ibu kandung Penggugat menjemput Penggugat di Jakarta dan membawa Penggugat kembali tinggal bersama ibu kandung Penggugat di Sukamara;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat di Sukamara dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Tergugat dianggap tidak keberatan bercerai dari Penggugat, ditambah lagi dengan panasihatan yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1443** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Hakim Anggota,

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Adib Fuady, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp575.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp225.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp930.000,00
Terbilang	Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2021/PA.Skr